

BAB V

PEMBAHASAN

A. Keadaan Pengelolaan Fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

Fasilitas Pantai Popoh menurut Jansen Verbeke yang menyebutkan fasilitas pariwisata disuatu lokasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu,

1. Fasilitas primer adalah objek wisata dengan fungsi sebagai daya tarik utama wisata. Pantai Popoh memiliki fasilitas primer, yaitu Pantai Popoh itu sendiri sesuai dengan ciri khas Pantai Popoh yaitu wisata bahari dan wisata budaya dengan pemandangan kapal nelayan, pantai berkarang dengan ombak yang tenang, dan pohon yang rindang disekitar pantai.
2. Fasilitas penunjang adalah bangunan diluar fasilitas primer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama dilokasi wisata. Fasilitas penunjang dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. Fasilitas sekunder adalah bangunan yang bukan merupakan daya tarik utama wisata akan tetapi digunakan untuk kebutuhan utama wisatawan. Fasilitas sekunder yang terdapat di Pantai Popoh diantaranya:
 - 1) Pendopo Agung, yang dijadikan *rest area* untuk pengunjung, upacara adat, maupun *event* lainnya. Pendopo Agung juga difasilitasi stop kontak untuk pengunjung yang

ingin mencharger alat komunikasi mereka. *Event* yang dilaksanakan di Pendopo Agung tidak dipungut biaya sewa, hanya ada biaya kebersihan. Kendaan bangunan pendopo ini masih bagus dan kokoh walaupun dibangun pada masa disewa oleh Pabrik Retjo Pentung, hanya saja atap pendopo ini sedikit bocor dan dalam tahap pelaporan.

- 2) Panggung kesenian, bangunan ini digunakan jika ada *event* atau perayaan hari besar. Panggung kesenian tidak ada biaya sewa jika masyarakat atau pihak manapun ingin menggunakannya, namun adanya biaya kebersihan yang harus dibayar agar tetap terjaga kebersihan di Pantai Popoh,
- 3) Ruko-ruko yang berada di Pantai Popoh tersebut para pedagang juga tidak dipungut biaya sewa sama sekali oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA).
- 4) Kantor informasi, yang berada tepat dibelakang Pendopo Agung ini buka setiap hari yang akan memberikan informasi dan membantu pengunjung jika ada yang dibutuhkan.
- 5) Pedagang kaki lima, yang berada di Pantai Popoh ini berbeda dengan pedagang yang dikawasan ruko-ruko Pantai Popoh. Pedagang kaki lima ini berjualan di sekitar barat

Pendopo Agung, mayoritas pedagang kaki lima tersebut berjualan camilan dan minuman.

- 6) *Tour Guide* atau Pemandu Wisata, Pantai Popoh sebenarnya tidak menyediakan *Tour Guide* atau Pemandu Wisata. Namun selaku koordinator lapangan Pantai Popoh yaitu Bapak Jumaliton Yahya selalu *standby* di Pantai Popoh untuk berjaga dan membantu pengunjung untuk memenuhi kebutuhan wisata mereka.
- 7) Papan petunjuk keamanan di Pantai Popoh terdapat beberapa diantaranya, papan jalur evakuasi, papan tangguh dan tanggap bencana, dan papan petunjuk arah obyek wisata Pantai Popoh yang mudah dipahami dan jelas dalam membantu pengunjung menuju pantai Popoh
- 8) Akses jalan di Pantai Popoh saat ini dalam keadaan rusak. Hal ini merupakan kendala dan dalam tahap pelaporan Akses jalan yang rusak tersebut tepatnya berada setelah pengunjung melewati loket karcis dan menuju ke tempat wisata Pantai Popoh akses jalan tersebut sangatlah rusak dan sering mengakibatkan pengunjung atau masyarakat setempat mengalami kecelakaan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam memperbaiki akses jalan yang rusak tersebut bukan kewenangannya, dikarenakan perbaikan akses jalan tersebut ranahnya Dinas Pekerjaan Umum

(DPU). Oleh karena itu, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya bertugas melaporkan saja kepada Dinas terkait.

- 9) Loker karcis Pantai Popoh ini dalam keadaan baik, loket tersebut dibangun langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Saat pengunjung memasuki loket karcis tersebut dapat menikmati 2 (dua) destinasi wisata yaitu Pantai Popoh dan Pantai Sidem. Harga karcis yang harus dibayar oleh pengunjung sudah sesuai dengan yang tertulis di karcis Pantai Popoh.
 - 10) Lampu penerangan di area Pantai Popoh tepatnya di depan bangunan Pendopo Agung saat ini dalam tahap perombakan jadi sementara kurang adanya penerangan jika malam hari di tepi Pantai Popoh.
 - 11) Lampu penerangan pada jalan menuju Pantai Popoh hanya tersedia 1 (satu) lampu jalan saja tepatnya berada di depan loket karcis Pantai Popoh. Keterbatasan penerangan di akses jalan Pantai Popoh sangat membayakan pengunjung jika menuju tempat wisata saat malam hari.
- b. Fasilitas kondisional yaitu bangunan yang digunakan oleh wisatawan maupun warga setempat. Fasilitas kondisional yang berada di Pantai Popoh diantaranya yaitu:

- 1) Area Parkir, terbagi menjadi 2 (dua) titik yaitu parkiran 1 (satu) khusus kendaraan roda empat bertempat di timur bangunan pendopo dan parkiran 2 (dua) bertempat di barat bangunan pendopo atau di depan panggung kesenian, parkiran ini dikhususkan untuk bus, namun jika tidak ada bus yang terparkir, parkiran tersebut digunakan untuk kendaraan roda empat. Parkiran roda dikelola oleh masyarakat setempat diluar wilayah Pantai Popoh
- 2) Mushola, yang berada di wilayah kepemilikan Pabrik Retjo Pentung ini dikelola bersama-sama oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Pabrik Retjo Pentung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga sudah melakukan renovasi untuk mushola tersebut.
- 3) Toilet umum di Pantai Popoh terbagi di beberapa titik, pertama berada di belakang panggung kesenian namun keadaan toilet tersebut rusak dan belum bisa digunakan, kedua berada di samping panggung kesenian, dan yang ketiga berada di samping kantor informasi. Fasilitas toilet umum tersebut mengalami hambatan yaitu akan kurangnya air bersih, selama kendala air tersebut karyawan Pantai Popoh membeli air di tangki-tangki. Saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam tahap pelaporan ke

Pemerintah Daerah untuk adanya pengeboran sumur agar kebutuhan fasilitas air bersih terpenuhi di Pantai Popoh.

Hambatan maupun kendala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saat ini dalam pengelolaan sarana dan prasarana Pantai Popoh yaitu semua yang akan dan sudah diajukan terkait pemenuhan fasilitas Pantai Popoh belum terealisasi dikarenakan pandemik *covid 19*, yang mengakibatkan seluruh dana dialokasikan ke hal tersebut. Mengingat dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana semua yang diajukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap tahunnya akan diolah oleh Pemerintah Daerah mana yang akan terealisasi terlebih dahulu dengan skala prioritas

Fasilitas Pantai Popoh terdapat peningkatan saat dibawah kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung diantaranya yaitu pembangunan ruko 12 (dua belas) pintu secara langsung dan pembangunan loket karcis

B. Pelaksanaan Pengelolaan Fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Positif

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung merupakan dinas teknis yang berwenang mengelola destinasi wisata Pantai Popoh milik Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pantai Popoh dan Pesagrahan Argowilis. Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengelola obyek wisata Pantai Popoh dilakukan oleh Bidang Pengembangan Pariwisata dan saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum bekerjasama dengan pihak swasta maupun pihak manapun. Namun, jika nantinya ada pihak yang ingin bekerjasama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan mempersilahkan.

Tidak semua wilayah Pantai Popoh dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pantai Popoh dikelola oleh 3 (tiga) lembaga diantaranya, Pemerintah Kabupaten Tulungagung atau yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pabrik Retjo Pentung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Wilayah Pantai Popoh yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata cangkupannya yaitu, batas timur ruko-ruko yang menghadap ke bangunan pendopo agung dan batas barat yaitu panggung kesenian. Pengelola Pantai Popoh memiliki wilayah masing-masing dan dalam pelaksanaan pengelolaannya memiliki kebijakan yang berbeda-beda.

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argowilis, pengelolaan dilakukan sebagai berikut meliputi penataan karyawan, penataan kawasan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemungutan retribusi.¹⁶⁹ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola Pantai Popoh maupun destinasi pariwisata lainnya memiliki program, yaitu program pengembangan destinasi pariwisata, kegiatan didalamnya meliputi

¹⁶⁹ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argowilis Pasal 5

pembayaran BOP (Belanja Operasional Pegawai) dan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Pantai Popoh. Sumber dana pengelolaan Pantai Popoh berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pelaksanaannya penataan karyawan tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan jasa kerja kepada karyawan Pantai Popoh dan membuat SK (Surat Keputusan) karyawan sebagai penguat dalam menjalankan tugasnya, walaupun karyawan Pantai Popoh sudah terbentuk sebelum dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pemenuhan sarana dan prasana di Pantai Popoh harus melewati beberapa proses, yaitu karyawan Pantai Popoh mengajukan laporan untuk sarana dan prasana yang harus diperbaiki atau dipenuhi, setelah itu pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaporkan ke Pemerintah Kabupaten dan nantinya laporan tersebut akan diolah kembali oleh Pemerintah Kabupaten mana yang akan direalisasikan dengan skala prioritas. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melakukan pendataan terkait jumlah pengunjung, pendataan tiket masuk, dan pendataan sarana dan prasarana yang diperlukan Pantai Popoh.

C. Pelaksanaan Pengelolaan Fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.¹⁷⁰ Dalam persoalan pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini *Fiqh Siyasah* yang lebih dominan adalah *Siyasah Tanfidiyah* karena *Siyasah Tanfidiyah* merupakan lembaga eksekutif, yang didalamnya terdapat persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.

Dalam konteks ini kekuasaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola fasilitas Pantai Popoh disebut kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthah Tanfidziyah*) yaitu pelaksana Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argowilis. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggungjawab dalam implementasi Peraturan Bupati (PERBUP) tersebut. Berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan

¹⁷⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 11

untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku *Al-Sulthah Tanfidziyah* harus menepati janji (*Bai'at*). Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُثَبِّتْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya, “Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janji maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.” (Q.S. Al-Fath: 10).¹⁷¹

Disisi lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipandang sebagai pemegang amanah dalam mengelola fasilitas Pantai Popoh yang merupakan perkara berat dan kelak dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah. Sebagaimana firman Allah surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya, “Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh” (Q.S. Al-Ahzab: 72).¹⁷²

¹⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 512

¹⁷² *Ibid.*, hal. 427

Berikut hadist yang dapat dijadikan hujjah tanggungjawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku dijelaskan dalam hadist bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَلِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَا لَأَ مِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه بخاري)

Artinya, *Ibn Umar r.a* berkata : “saya telah mendengar rasulullah SAW bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawab) darilah hal yang dipimpinnya”. (HR. Bukhari)¹⁷³

Hadist tersebut berbicara tentang semua orang nantinya akan dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu yang mereka lakukan dalam mengemban amanah, tidak terkecuali. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku dinas teknis memikul tanggungjawab pada pekerjaannya dalam mengelola fasilitas maupun Pantai Popoh. Tanggungjawab tersebut bukan

¹⁷³ Zainuddin Hamidy, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari Jilid I*, (Jakarta: Widjaya, 1992), hal. 254

semata-mata melaksanakan tugas saja melainkan juga merawat dan mensejahterakan hal-hal yang terdapat didalamnya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung disini sebagai pemimpin (*ulil amri*). Selaku dinas teknis, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan tugasnya memenuhi sarana dan prasarana di Pantai Popoh membuat laporan atas kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan dan dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang nantinya akan diolah kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung mana yang disetujui dengan sekala prioritas. Kewenangan sepenuhnya ditangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, jadi hasil keputusan tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dituntut mematuhi ketentuan dan taat pada pemimpin (*ulil amri*). Hal ini telah disampaikan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya, "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kau beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa': 59).¹⁷⁴

Pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah terlaksana dengan baik dan sesuai hukum islam yang dalam kaitan ini maka bila pengelolaan sebuah dunia pariwisata membawa

¹⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 87

kepada kemanfaatan maka pandangan Islam adalah positif. Akan tetapi, apabila sebaliknya terjadi, maka pandangan Islam niscaya akan negative terhadap kegiatan wisata di Pantai Popoh.